

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang sudah dilakukan ketiga perguruan tinggi tempat penelitian dalam penanggulangan kekerasan seksual setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berupa penyediaan layanan khusus berupa Satgas PPKS yang dibentuk di perguruan tinggi untuk menanggulangi kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi dan sesuai dengan peraturan tersebut melibatkan secara langsung mahasiswa serta dosen/tenaga pendidik di dalamnya. Hasil dari para responden mahasiswa dan dosen merasa penting ambil bagian dalam tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di universitas mereka. Penyediaan layanan bantuan hukum, bantuan medis, dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan langkah yang wajib untuk dilakukan dalam penindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ketiga universitas melalui Satgas PPKS. Dalam hal penanganan kekerasan seksual yang terjadi dilakukan melibatkan banyak pihak yang beberapa menggunakan internal kampus dan ada juga dari luar kampus, seperti bantuan hukum dan bantuan medis berupa dokter untuk mengobati luka fisik dan/atau psikolog dalam bantuan untuk psikis seseorang.

2. Penegakan yang dilakukan oleh ketiga universitas tempat penelitian mengalami kendala dalam penegakannya yang mengakibatkan tetap terjadinya tindak kekerasan seksual di universitasnya. Kendala tersebut berupa sulitnya menemukan alat bukti tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dikarenakan tindakan kekerasan seksual biasanya terjadi satu pihak terhadap satu pihak lainnya dan juga tindakan kekerasan seksual juga terjadi disaat yang tidak dapat ditebak dikarenakan dilakukan dikarenakan adanya kesempatan. Kendala dari dalam Satgas sendiri juga terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang wajib ikut serta dalam Satgas sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak mau ikut terlibat dalam Satgas PPKS sendiri, sehingga tindak kekerasan seksual tersebut tetap terjadi dikarenakan dari penegaknya tidak terpenuhi sehingga menimbulkan kekosongan yang berakibat tindakan kekerasan seksual tersebut tetap terjadi. Adanya juga polapikir bahwa kodrat perempuan lebih rendah yang berakibat banyaknya pihak perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan seksual tersebut.

B. Saran

1. Setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, perguruan tinggi telah membentuk Satgas PPKS untuk menangani kekerasan seksual di kampus. Agar upaya ini lebih efektif, diperlukan adanya pengembangan dalam meningkatkan kapasitas Satgas PPKS

sendiri, sebagaimana diketahui bahwa masih adanya perguruan tinggi diluar lokasi penelitian masih belum membentuk Satgas PPKS sendiri, yang dimana dengan tidak adanya Satgas PPKS tidak menjadi bahwa tindakan kekerasan seksual tidak terjadi di perguruan tinggi tersebut, sehingga dibutuhkan wadah yang menjadi tempat pengaduan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi.

2. Dalam menghadapi kendala tindakan kekerasan seksual yang kerap terjadi walaupun sudah adanya Satgas PPKS dibutuhkan pihak-pihak yang dapat berperan secara langsung dalam pembuktian tindak kekerasan seksual tersebut. Penegakan hukum yang berlaku harus tetapi diterapkan dan pembentukan organisasi yang sesuai dalam penegakan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi salah satu acara agar dapat menekan tindak kekerasan seksual yang tetap terjadi di perguruan tinggi tersebut dan peningkatan akan pengetahuan kesetaraan *gender* terhadap seluruh pihak yang dapat menekan tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Christina Yulita dkk. 2012. A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardhika.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

John Kenedi. 2020. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika, DKK (Editor), 2022, “Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi : Pemikiran Awal”, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Prasetyo, T., 2019, Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusa Media.

Rita Serena Kalibonso, 2000, Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Bandung.

Suparman Marzuki dkk. 1995. Pelecehan Seksual, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Jurnal Hukum

- Deding Ishak, 2020, Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Nasional*, Volume 2, Nomor 2.
- P, U. Z. N., 2018, “MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF”. *Jurnal Penelitian & PPM*.
- Tambaip, B. & Tjilen, A. P. 2023, Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration* 5, 410–420.
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M. & Arifin, I., 2023, Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, 383.
- Nikmatullah, 2020, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, dalam *Jurnal Qawwan : Journal for Gender Mainstreaming*. Vol. 14, Nomor 2.
- Atikah Rahmi, 2019, “*Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia*” dalam *Jurnal Delega lata*. Vol. 4, Nomor. 2.
- Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi ; “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia” dalam *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1.
- Burrohman, S. & Mesra, R., 2024, Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* **3**.

Saffa, A. *et al.*, 2024, Pencegahan Kekerasan Seksual dikalangan Mahasiswa Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan* **1**

Tesis

Riyan Alpian, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000. Sekeretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Media Lain

Pengelola web KPPPA, 2024, SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 24 Agustus 2024

Pengelola web kemendikbud, 2023, Dua Tahun Permendikbudristek PPKS, Kampus Siap Hadapi Kekerasan Seksual

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/09/dua-tahun-permendikbudristek-ppks-kampus-lebih-siap-atasi-kekerasan-seksual>, diakses pada 18 maret 2024

Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari *Gang Rape* hingga *Femicide*, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, 2017, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2017>

Admin web DP3AP2, 1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tangani di DIY Selama Tahun 2023, <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/816-1187-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-tangani-di-diy-selama-tahun-2023>, diakses pada 18 maret 2024